



## Non-Diskriminasi dalam Kebijakan Visa dan Izin Tinggal: Studi Komparatif Indonesia dengan Negara ASEAN

**Atsal Rais Getar Awan**

Politeknik Imigrasi

**Andre Simbolon**

Politeknik Imigrasi

**Bimo Radityo Agfar**

Politeknik Imigrasi

**Bitya Claudine Ginting Munthe**

Politeknik Imigrasi

Alamat: Jalan Raya Gandul No. 4 Gandul, Kecamatan Cinere, Kota Depok, Jawa Barat 16514

Korespondensi penulis: [atsalrais34@gmail.com](mailto:atsalrais34@gmail.com)

**Abstract.** *The principle of non-discrimination is a fundamental pillar of international law with strong relevance in immigration policy. This journal analyzes the implementation of the non-discrimination principle in Indonesia's visa and residence permit policies and compares them with other ASEAN countries such as Singapore, Malaysia, Thailand, and the Philippines. The analysis shows that Indonesia's immigration regulations normatively accommodate the principle of non-discrimination, yet in practice potential discriminatory treatment still occurs, particularly towards vulnerable groups such as refugees, asylum seekers, and migrant workers. The comparative study reveals that ASEAN countries adopt different approaches: Singapore emphasizes economic selectivity, Malaysia faces issues of discrimination against migrant workers, Thailand has introduced a refugee protection mechanism, while the Philippines applies more open visa policies. This study concludes that the implementation of the non-discrimination principle requires policy harmonization, multilateral cooperation, and commitment to international human rights instruments to establish an immigration system that is fair, transparent, and aligned with global standards.*

**Keywords:** *Non-discrimination, Immigration, Visa, ASEAN, Human Rights*

**Abstrak.** Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama hukum internasional yang memiliki relevansi kuat dalam kebijakan keimigrasian. Jurnal ini menganalisis penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia serta membandingkannya dengan negara-negara ASEAN lain seperti Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina. Hasil analisis menunjukkan bahwa secara normatif

---

Received Oktober 09, 2025; Revised Oktober 09, 2025; Accepted Oktober 18, 2025

\*Atsal Rais Getar Awan, [atsalrais34@gmail.com](mailto:atsalrais34@gmail.com)

regulasi keimigrasian Indonesia telah mengakomodasi prinsip non-diskriminasi, namun dalam praktik masih ditemukan potensi diskriminasi, terutama dalam perlakuan terhadap kelompok rentan seperti pengungsi, pencari suaka, dan pekerja migran. Studi komparatif memperlihatkan bahwa tiap negara ASEAN memiliki pendekatan berbeda: Singapura menekankan selektivitas ekonomi, Malaysia menghadapi isu diskriminasi terhadap buruh migran, Thailand mulai membangun mekanisme perlindungan pengungsi, sedangkan Filipina menerapkan kebijakan visa yang lebih terbuka. Penelitian ini menegaskan bahwa penerapan prinsip non-diskriminasi membutuhkan harmonisasi kebijakan, kerja sama multilateral, serta komitmen terhadap instrumen HAM internasional agar tercipta sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan selaras dengan standar global.

**Kata kunci:** ASEAN, Hak Asasi Manusia, Keimigrasian, Non-diskriminasi, Visa

## **LATAR BELAKANG**

Hukum kewarganegaraan dan imigrasi memiliki keterkaitan erat dengan hak asasi manusia (HAM), karena kedua bidang hukum ini secara langsung memengaruhi status hukum, mobilitas, dan perlindungan hak-hak individu. Dalam konteks globalisasi dan meningkatnya arus migrasi internasional, isu-isu terkait kewarganegaraan dan imigrasi semakin sering dikaitkan dengan standar-standar HAM internasional (Putra, 2024). Negara, sebagai pemegang otoritas dalam menentukan kebijakan kewarganegaraan dan imigrasi, harus mempertimbangkan kewajiban mereka dalam melindungi dan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Dalam kerangka tersebut, prinsip non-diskriminasi menjadi salah satu fondasi utama hukum internasional, khususnya terkait perlindungan hak asasi manusia dan mobilitas antarnegara. Berbagai instrumen internasional seperti Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa membedakan ras, agama, jenis kelamin, status sosial, maupun asal kebangsaan. Prinsip ini relevan dalam konteks keimigrasian karena mobilitas manusia lintas batas tidak hanya didorong oleh kepentingan ekonomi dan pariwisata, tetapi juga kebutuhan untuk mencari perlindungan, pendidikan, serta pengembangan diri. Dengan demikian, non-diskriminasi menjadi landasan penting agar hak individu tetap terlindungi meski berada di luar negara asalnya.

Kebijakan visa dan izin tinggal memainkan peran strategis dalam mendukung mobilitas global. Visa bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan instrumen hukum yang merefleksikan keterbukaan atau pembatasan suatu negara terhadap orang asing. Izin

tinggal, di sisi lain, menjadi bentuk konkret negara dalam memberikan legalitas keberadaan warga asing dalam wilayahnya. Di satu sisi, hukum internasional memberikan ruang bagi negara untuk menjaga kedaulatannya dalam menentukan siapa yang dapat masuk dan tinggal di wilayahnya, namun hak ini tidak bersifat mutlak dan harus dijalankan dengan memperhatikan prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional (Yarni, dkk. 2025 :23). Melalui kebijakan yang inklusif, visa dan izin tinggal dapat memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui investasi dan pariwisata, serta memperluas ruang pertukaran pengetahuan. Namun, praktik internasional menunjukkan bahwa kebijakan imigrasi yang ketat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM, seperti penahanan imigran tanpa proses hukum yang adil, deportasi tanpa mempertimbangkan risiko penganiayaan, atau perlakuan diskriminatif terhadap kelompok etnis atau agama tertentu (Efendy, 2024). Kebijakan yang tidak konsisten atau diskriminatif berpotensi menghambat mobilitas global sekaligus menimbulkan citra negatif bagi negara yang menerapkannya.

Dalam konteks ASEAN, Indonesia memiliki posisi penting sebagai negara dengan populasi terbesar dan sebagai pusat pergerakan migran regional. Sebagai anggota ASEAN, Indonesia berkomitmen untuk mendukung integrasi kawasan, termasuk melalui kemudahan akses mobilitas manusia. Upaya ini tercermin dalam kebijakan bebas visa kunjungan singkat bagi negara-negara anggota ASEAN, yang bertujuan memperkuat hubungan ekonomi, politik, dan sosial antarnegara. Namun, di tengah semangat integrasi tersebut, masih terdapat dinamika dan tantangan dalam implementasi kebijakan non-diskriminasi, terutama ketika berhadapan dengan isu keamanan, arus migrasi ilegal, maupun perbedaan kepentingan politik antarnegara anggota.

Meskipun prinsip non-diskriminasi telah diakui secara normatif, dalam praktik keimigrasian potensi diskriminasi masih sering muncul. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya berkewajiban menjaga kedaulatan wilayahnya, tetapi juga memiliki tanggung jawab internasional untuk melindungi hak-hak imigran dan pengungsi selama berada di yurisdiksinya, termasuk hak atas perlakuan yang manusiawi, akses kesehatan, pendidikan, dan perlindungan dari eksploitasi (Yarni, dkk. 2025 :22). Beberapa kasus menunjukkan adanya perlakuan berbeda terhadap pemohon visa atau izin tinggal berdasarkan asal negara, agama, gender, bahkan status ekonomi. Diskriminasi semacam ini dapat menimbulkan ketidakadilan, menghambat integrasi regional, serta berpotensi

melanggar prinsip-prinsip hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut bagaimana kebijakan visa dan izin tinggal di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lain dalam penerapan prinsip non-diskriminasi, guna mendorong terciptanya kebijakan keimigrasian yang lebih adil, transparan, dan sejalan dengan nilai-nilai universal.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan komparatif, yakni menelaah peraturan perundang-undangan nasional, instrumen hukum internasional, serta kebijakan keimigrasian di negara-negara ASEAN untuk mengkaji prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan visa dan izin tinggal. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer (UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, peraturan pemerintah, serta instrumen HAM internasional), bahan hukum sekunder (literatur akademik, jurnal, laporan lembaga internasional seperti UNHCR dan ILO), serta bahan hukum tersier (kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber daring resmi). Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggambarkan, membandingkan, dan menilai implementasi prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan keimigrasian Indonesia serta negara ASEAN lain, sehingga diperoleh pemahaman komprehensif mengenai kesesuaian kebijakan tersebut dengan standar internasional serta tantangan penerapannya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Prinsip Non-Diskriminasi dalam Hukum Internasional dan Regional**

Prinsip non-diskriminasi merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional, terutama dalam instrumen hak asasi manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) Pasal 2 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas seluruh hak dan kebebasan yang tercantum dalam deklarasi tersebut tanpa pengecualian apa pun. Larangan diskriminasi mencakup berbagai dasar, seperti ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik, asal-usul kebangsaan, status sosial, kelahiran, maupun kedudukan lain. Lebih lanjut, DUHAM juga menolak segala bentuk pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum, maupun status internasional dari negara atau wilayah asal seseorang, baik negara merdeka, wilayah perwalian, jajahan, maupun wilayah dengan status kedaulatan terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi

bersifat universal dan tidak boleh dikesampingkan dalam konteks apa pun, termasuk dalam kebijakan keimigrasian.

Selanjutnya, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) juga menegaskan prinsip non-diskriminasi sebagai kewajiban hukum bagi negara pihak yang meratifikasinya. ICCPR mengamanatkan bahwa negara wajib melindungi hak-hak individu tanpa membedakan latar belakang, kondisi, maupun kemampuan seseorang, termasuk penyandang disabilitas. Pasal 26 ICCPR menegaskan bahwa semua orang setara di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan yang sama tanpa diskriminasi dalam bentuk apa pun. Pasal ini juga mewajibkan negara untuk memastikan bahwa setiap individu memperoleh akses terhadap perlindungan hukum yang adil dan tidak menghadapi perlakuan diskriminatif.

Selain itu, Pasal 2 ICCPR mengatur bahwa negara yang telah meratifikasi kovenan ini wajib menghormati dan menjamin seluruh hak yang tercantum di dalamnya tanpa diskriminasi atas dasar apa pun. Ini berarti, negara memiliki kewajiban aktif untuk mencegah terjadinya perlakuan diskriminatif dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kebijakan visa, izin tinggal, serta akses layanan publik. Relevansi pasal ini semakin nyata dalam konteks globalisasi, di mana mobilitas manusia lintas negara semakin tinggi dan menuntut adanya kepastian hukum yang non-diskriminatif.

## **2. Kebijakan Visa dan Izin Tinggal di Indonesia**

### **a. Pengertian Visa**

Visa merupakan dokumen resmi yang menjadi syarat izin masuk seseorang ke suatu negara. Dokumen ini umumnya dapat diperoleh melalui kedutaan besar atau konsulat jenderal negara yang dituju. Visa berfungsi sebagai bukti izin berkunjung yang diberikan kepada warga negara asing yang hendak memasuki wilayah tertentu, dan dapat berbentuk stiker yang ditempelkan pada paspor maupun cap/stempel khusus sesuai ketentuan negara penerbit.

Dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai visa tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal 8 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku. Selanjutnya, Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa setiap orang asing yang hendak memasuki wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali jika ditentukan lain berdasarkan

undang-undang atau perjanjian internasional. Dengan demikian, visa menjadi syarat utama bagi orang asing untuk dapat masuk ke wilayah Indonesia.

b. Jenis Visa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian, ada lima jenis visa:

1. Visa Diplomatik, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Diplomatik yang hendak bepergian ke Indonesia dengan tugas Diplomatik.
2. Visa Dinas, diberikan kepada orang asing pemegang Paspor Dinas yang hendak bepergian ke Indonesia untuk melaksanakan tugas resmi dari Pemerintah asing yang bersangkutan atau diutus oleh Organisasi Internasional, tetapi tugas tersebut tidak bersifat Diplomatik.
3. Visa Singgah, dapat diberikan kepada orang asing untuk singgah di wilayah Negara Republik Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain atau kembali ke negara asal. Visa ini diberikan untuk singgah di wilayah Negara Indonesia paling lama 14 (empatbelas) hari terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
4. Visa Tinggal Terbatas, dapat diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya izin masuk di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Visa kunjungan, Visa kunjungan diberikan kepada orang asing yang akan melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis, keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk menerus.

c. Analisis Prinsip Non-Diskriminasi dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia

Kebijakan keimigrasian Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan kewajiban setiap orang asing untuk memiliki visa sah dan dokumen perjalanan yang berlaku. Secara normatif, regulasi ini bersifat universal dan tidak secara eksplisit membedakan individu berdasarkan ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial tertentu. Ketentuan ini menunjukkan adanya upaya untuk menempatkan setiap orang asing pada posisi yang sama di hadapan hukum, sejalan dengan prinsip non-diskriminasi yang menjadi dasar hukum internasional, terutama dalam kaitannya dengan hak asasi manusia dan mobilitas lintas batas.

Praktik keimigrasian di Indonesia tetap dipengaruhi oleh pertimbangan politik, keamanan, maupun hubungan diplomatik dengan negara lain. Kebijakan bebas visa kunjungan terbatas, misalnya, hanya berlaku bagi negara-negara tertentu, sedangkan negara lain tetap diwajibkan mengajukan visa dengan prosedur lebih panjang dan biaya lebih tinggi. Perbedaan perlakuan ini umumnya dimaknai sebagai strategi kebijakan luar negeri yang mempertimbangkan prinsip timbal balik (*reciprocity principle*) dan kepentingan nasional. Potensi diskriminasi muncul ketika perbedaan perlakuan tidak disertai alasan yang jelas, objektif, dan transparan.

Prinsip non-diskriminasi juga dapat dianalisis melalui perlakuan terhadap kelompok rentan, seperti pengungsi, pencari suaka, dan penyandang disabilitas. Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 sehingga kebijakan terhadap pengungsi dan pencari suaka masih terbatas pada aspek kemanusiaan dan pengawasan administratif. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perlakuan tersebut sejalan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana ditegaskan dalam instrumen internasional seperti UDHR dan ICCPR. Dalam konteks penyandang disabilitas, ketiadaan aturan yang bersifat diskriminatif belum sepenuhnya menjamin akses setara, karena ketersediaan sarana dan layanan keimigrasian yang ramah disabilitas masih terbatas.

Secara normatif kebijakan keimigrasian Indonesia telah mencerminkan prinsip non-diskriminasi, khususnya dalam ketentuan undang-undang yang berlaku. Pada tataran implementasi, celah diskriminasi masih berpotensi muncul baik secara langsung maupun tidak langsung. Faktor politik, keamanan, dan kapasitas kelembagaan menjadi tantangan utama dalam memastikan kebijakan keimigrasian selaras dengan standar internasional. Evaluasi berkelanjutan dan harmonisasi kebijakan dengan prinsip HAM internasional perlu dilakukan agar Indonesia dapat mewujudkan sistem keimigrasian yang adil, transparan, dan non-diskriminatif.

### **3. Perbandingan Prinsip Non-Diskriminasi dalam Kebijakan Keimigrasian Indonesia dan Negara ASEAN**

- a. Singapura – Visa Kerja & Izin Tinggal Selektif Berdasar Kebutuhan Ekonomi  
Singapura menerapkan Fair Consideration Framework (FCF) yang mengharuskan perusahaan mengiklankan lowongan kerja di MyCareersFuture dan mempertimbangkan semua kandidat lokal sebelum mengajukan lamaran kerja asing dengan Employment Pass atau S Pass. Kegagalan mematuhi FCF bisa

berdampak pada debarment (pelarangan) pengajuan pass baru atau perpanjangan sampai 12-24 bulan.

Selain itu, pemerintah Singapura baru saja mengesahkan Workplace Fairness Legislation (WFL) yang secara eksplisit melarang diskriminasi di tempat kerja berdasarkan karakteristik seperti kewarganegaraan (nationality), usia, jenis kelamin, kehamilan, agama, dan lainnya. Peraturan ini mencakup semua tahap dalam hubungan kerja (rekrutmen, evaluasi, promosi, pemecatan).

b. Malaysia – Isu Visa Kerja Buruh Migran & Diskriminasi terhadap TKI

Konstitusi Persekutuan Malaysia, Article 8 menjamin bahwa “All persons are equal before the law and entitled to equal protection of the law”. Ini berarti termasuk pekerja migran dan bukan hanya warga negara.

Walau demikian, ada laporan bahwa pekerja migran, terutama Tenaga Kerja Indonesia (TKI), menghadapi praktik diskriminatif dalam pekerjaan dan kondisi kerja (misalnya upah, penyalahgunaan agen perekrutan, tidak jarang kewajiban membayar biaya agen yang sangat tinggi). Proyek seperti Migrant Workers Empowerment and Advocacy (MWEA) diluncurkan untuk memperkuat perlindungan buruh migran, termasuk perlindungan upah dan kondisi kerja yang layak.

c. Thailand – Izin Tinggal untuk Turisme & Perlindungan Pengungsi Rohingya

Thailand belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, sehingga pengungsi seperti Rohingya sering dianggap sebagai imigran ilegal dan mengalami penahanan tanpa prosedur status pengungsi yang jelas.

Tahun 2023, Thailand mulai menerapkan National Screening Mechanism (NSM) untuk menilai siapa yang layak mendapatkan status “protected person”. Mereka yang memperoleh status ini mendapatkan perlindungan tertentu seperti izin tinggal sementara, akses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, dan perlindungan dari penahanan sewenang-wenang.

d. Filipina – Kebijakan Visa Terbuka untuk Pelajar dan Pekerja Asing

Filipina memiliki beberapa regulasi yang memfasilitasi izin tinggal dan visa untuk pelajar asing dan pekerja. Contohnya:

1. Executive Order No. 285 (2000) mengatur pedoman untuk masuk dan tinggal pelajar asing (foreign students) di negara tersebut, yang mencakup

prosedur visa, akreditasi institusi pendidikan, dan pengawasan antar lembaga pemerintah terkait.

2. Philippine Immigration Act of 1940 (Commonwealth Act No. 613) masih menjadi dasar hukum pengaturan imigrasi termasuk visa, izin tinggal asing di negara tersebut.
3. Baru-baru ini, Filipina merencanakan peluncuran visa “digital nomad” melalui Executive Order No. 86, yang memungkinkan pekerja remote asing tinggal di negeri tersebut selama maksimal satu tahun, sebagai upaya menarik investasi dan mendukung pariwisata ekonomi kreatif.

#### **4. Tantangan dan Peluang Penerapan Non-Diskriminasi**

Penerapan prinsip non-diskriminasi dalam kebijakan keimigrasian seringkali menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satunya adalah isu keamanan nasional, di mana negara cenderung memperketat kebijakan visa dan izin tinggal untuk mencegah masuknya individu yang dianggap berpotensi mengancam stabilitas politik maupun keamanan publik. Misalnya, Indonesia menerapkan kebijakan pengetatan visa bagi warga negara tertentu dengan alasan keamanan, sementara di Singapura, persyaratan ketat dalam pemberian Employment Pass mencerminkan kehati-hatian negara dalam menyaring tenaga kerja asing yang masuk.

Tantangan lain muncul dari fenomena xenophobia atau sentimen anti-asing yang masih ditemukan di sejumlah negara ASEAN. Persepsi negatif terhadap pekerja migran, terutama yang datang dari negara berkembang, kerap memengaruhi opini publik dan memberi tekanan pada pemerintah. Contohnya, isu diskriminasi terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia yang sering diberitakan mengalami perlakuan tidak adil baik dari agen perekrut maupun pemberi kerja. Selain itu, faktor politik domestik juga berperan penting, karena isu imigrasi sering dijadikan bahan kampanye politik, sehingga kebijakan keimigrasian lebih responsif terhadap kepentingan jangka pendek dibandingkan berorientasi pada nilai universal seperti non-diskriminasi.

Meski menghadapi banyak tantangan, terdapat pula peluang besar untuk memperkuat penerapan prinsip non-diskriminasi. Salah satunya adalah proses integrasi ASEAN yang menekankan pentingnya mobilitas manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi dan sosial kawasan. Melalui komitmen pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), negara-negara anggota didorong untuk membuka akses

mobilitas tenaga kerja terampil. Contohnya, kebijakan bebas visa antarnegara ASEAN untuk kunjungan singkat telah memfasilitasi interaksi ekonomi, sosial, dan budaya, yang secara tidak langsung mendorong lahirnya kebijakan keimigrasian yang lebih inklusif.

Selain itu, harmonisasi kebijakan antarnegara ASEAN dan kerja sama multilateral menjadi peluang strategis untuk memperkuat perlindungan hak migran. Inisiatif bersama seperti ASEAN Consensus on the Protection and Promotion of the Rights of Migrant Workers memberikan kerangka normatif bagi negara anggota dalam membangun kebijakan keimigrasian yang selaras dengan prinsip non-diskriminasi. Di Thailand, meskipun belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951, pembentukan National Screening Mechanism (NSM) pada 2023 menjadi langkah maju dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan seperti pengungsi Rohingya. Dengan sinergi regional yang lebih kuat, penerapan prinsip ini bukan hanya memperkuat legitimasi hukum internasional, tetapi juga meningkatkan citra positif negara di mata komunitas global

## **KESIMPULAN**

Prinsip non-diskriminasi merupakan landasan penting dalam hukum internasional dan menjadi acuan utama dalam perumusan kebijakan keimigrasian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian telah mencerminkan prinsip ini dengan menegaskan kewajiban setiap orang asing untuk memiliki dokumen perjalanan yang sah tanpa membedakan latar belakang individu. Secara normatif, aturan tersebut menunjukkan upaya Indonesia untuk menempatkan setiap orang asing setara di hadapan hukum. Meskipun demikian, praktik implementasi kebijakan keimigrasian di Indonesia masih menghadapi tantangan. Perbedaan perlakuan dalam kebijakan bebas visa kunjungan maupun keterbatasan perlindungan bagi pengungsi dan pencari suaka menunjukkan adanya potensi diskriminasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip non-diskriminasi belum sepenuhnya terwujud dalam tataran pelaksanaan.

Perbandingan dengan negara ASEAN lain juga menunjukkan variasi dalam penerapan prinsip non-diskriminasi. Singapura menerapkan kebijakan ketat berbasis kebutuhan ekonomi, Malaysia menghadapi isu diskriminasi terhadap pekerja migran khususnya TKI, Thailand berupaya memperbaiki mekanisme perlindungan pengungsi melalui National Screening Mechanism, sementara Filipina relatif lebih terbuka dengan

kebijakan visa bagi pelajar, pekerja, dan inovasi seperti visa digital nomad. Variasi ini menunjukkan bahwa meski terdapat perbedaan pendekatan, setiap negara menghadapi dilema antara menjaga kedaulatan dan memenuhi kewajiban HAM internasional. Secara keseluruhan, Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat prinsip non-diskriminasi melalui integrasi ASEAN, harmonisasi kebijakan, dan kerja sama multilateral. Langkah-langkah seperti digitalisasi layanan, transparansi prosedur, serta komitmen pada instrumen HAM internasional dapat menjadi strategi penting untuk memastikan kebijakan keimigrasian Indonesia berjalan lebih adil, transparan, dan selaras dengan standar internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Anabela Siregar, N. (2020). *Mekanisme pengawasan terhadap penyalahgunaan visa kunjungan oleh warga negara asing yang bekerja di Pembangkit Listrik Tenaga Uap Teluk Balikpapan*. *LEX SUPREMA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1).
- Efendy, G. A. A., & Suherman, A. (2024). *Kewajiban negara dalam melindungi hak asasi manusia korban perdagangan orang melalui kerangka hukum dan standar due diligence*. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
- Hamidi, J., & Mathaus, C. C. (2015). *Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Human Rights Watch. (2022, June 7). *Thailand: Allow newly arrived Rohingya access to asylum*. Human Rights Watch. <https://www.hrw.org/news/2022/06/07/thailand-allow-newly-arrived-rohingya-access-asylum>
- International Labour Organization. (n.d.). *Protecting rights of migrant workers through empowerment and advocacy (MWEA)*. International Labour Organization. <https://www.ilo.org/projects-and-partnerships/projects/protecting-rights-migrant-workers-through-empowerment-and-advocacy-mwea>
- Jur.ph. (2000). *Executive Order No. 285: Guidelines on the entry and stay of foreign students in the Philippines*. Jur.ph. <https://jur.ph/law/summary/guidelines-on-the-entry-and-stay-of-foreign-students-in-the-philippines>
- Ministry of Manpower Singapore. (n.d.). *Fair consideration framework (FCF)*. Ministry of Manpower. <https://www.mom.gov.sg/fairconsideration>
- Putra, R. K. (2024). *Hak asasi manusia (HAM)*. Penerbit Yayasan Prima Agus Teknik.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif imigrasi*. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia.
- UNHCR. (n.d.). *National screening mechanism (NSM)*. UNHCR Help Thailand. <https://help.unhcr.org/thailand/ur/asylum>
- WIPO. (n.d.). *Federal constitution of Malaysia*. WIPO Lex. <https://wipolex-res.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/my/my042en.html>
- Yarni, M., Davega Prasna, A., Amir, L., & Bela Dhyta, N. (2025). *Hukum kewarganegaraan dan imigrasi dalam konsep ketatanegaraan Indonesia*.